



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 84-K/ PM.II-09/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadang Warlian.
Pangkat / NRP : Serka / 21050076171082.
Jabatan : Batonkom Kima.
Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 8 Oktober 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab Sukabumi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-26/A-20/VIII/2018 tanggal 2 Januari 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor Kep/07/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tap/84-K/ PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 9 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Tap/84-K/ PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/84-K/ PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.
Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa surat dari Danyonif 310/KK yang menerangkan Dadang Warlian, Serka NRP 21050076171082, Batonkom Kima, Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II, sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Kom Yonif 310/KK bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/766/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/902/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1084/IX/2019 tanggal 3 September 2019 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

Hal 2 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai jawaban surat dari Danyonif 310/KK Nomor B/629/IX/2019 tanggal 9 September 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Dadang Warlian, Serka NRP 21050076171082, Batonkom Kima, Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absentia.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Yonif 310/KK, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif menjabat sebagai Baton/Ton Kom/Kima dengan pangkat Serka NRP 21050076171082.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib bertempat di ruang Staf 1/Intel Yonif 310/KK, Pgs Pasi Intel Letda

Hal 3 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Zulfadly Zakaria, Pgs Dankima Letda Cba Edwin Riyanto (Saksi-2), dansie Intel Serka Jafar dan Basi 1/Intel Sertu Sidik Dionaldi (Saksi-1) serta anggota Staf 1/Intel lainnya sedang melakukan koordinasi mengenai permasalahan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan perselingkuhan dengan wanita lain yang bukan isterinya, Terdakwa berada diruang Pasi 1/Intel yang jaraknya tidak jauh dari ruang Staf 1/Intel, kemudian saat Pasi Intel Letda Inf ZulfadlyZakaria bersama Saksi-2 akan menemui Terdakwa di ruang Pasi Intel ternyata Terdakwa tidak ada diruangan tersebut, selanjutnya Pgs Pasi Intel Letda Inf Zulfadly Zakaria memerintahkan seluruh anggota Staf 1/Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Markas dan diluar Markas Yonif 310/KK, namun Terdakwa tidak ditemukan dan keesokan harinya hingga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga saat ini.

c. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Neglasari Desa/Kec. Gunung Guruh Sukabumi, ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Kp. Lengkong Samarang Garut dan beberapa tempat yang biasa disinggahi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

d. Bahwa kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dansubdenpom III/1-2 Sukabumi sesuai Surat Danyonif 310/KK Nomor R/117/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 agar perkara Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

g. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sidik Dionaldi.

Hal 4 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Sertu / 21080646720887.
Jabatan/Pekerjaan : Basiter Intel / Kima.
Kesatuan/Instansi : Yonif 310/KK.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo 13 Agustus 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan desersi sejak hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.45 WIB, pada saat itu Saksi, Pgs Pasi Intel Letda Inf Zulfadly Zakaria, Pgs Dankima Letda Cba Edwin Riyanto, Dansie Intel Serka Jafar serta anggota staf intel lainnya sedang berada di ruang staf 1/intel, sedang koordinasi mengenai permasalahan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan perselingkuhan.
3. Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada diruang Pasi 1/Intel, ketika Pgs Pasi Intel dan Pgs Dankima hendak menemui Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada di ruangan Pasi 1/Intel, selanjutnya Pgs Pasi Intel memerintahkan semua anggota Staf 1/Intel untuk mencari Terdakwa disekitar Markas, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan desersi karena mempunyai permasalahan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Teti Sri Wahyuni, info perselingkuhan didapat dari pengaduan istri Terdakwa ke Danyonif 310/KK.
5. Bahwa pihak kesatuan pernah memerintahkan Saksi dan seluruh anggota Staf 1/Intel Yonif 310/KK utk melakuakn pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ke rumah kontrakannya di Neglasari Rt.53/10 Ds/Kec. Gunung Guruh Kab. Sukabumi dan ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Lengkong Tengah Rt.01/04 Desa Samarang Kec. Samarang Kab. Garut serta ke beberapa tempat yang sering disinggahi Terdakwa, namun hasilnya nihil.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Edwin Riyanto.
Pangkat, NRP : Letda Cba / 21960251480977.
Jabatan/Pekerjaan : Dantonang Kima.
Kesatuan/Instansi : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II.

Hal 5 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 15 September 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Kujang II.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan desersi sejak hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.45 WIB, pada saat itu Pgs Pasi Intel Letda Inf Zulfadly Zakaria, dan Saksi erta Dansie Intel Serka Jafar serta anggota staf intel lainnya sedang berada di ruang staf 1/intel, sedang koordinasi mengenai permasalahan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan perselingkuhan.
3. Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada diruang Pasi 1/Intel, ketika Pgs Pasi Intel dan Saksi hendak menemui Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada di ruangan Pasi 1/Intel, selanjutnya Pgs Pasi Intel memerintahkan semua anggota Staf 1/Intel untuk mencari Terdakwa disekitar Markas, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan desersi karena mempunyai permasalahan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Teti Sri Wahyuni seorang Pemandu Lagu di Jazz Karaoke Kota Sukabumi, info perselingkuhan didapat dari pengaduan istri Terdakwa ke Danyonif 310/KK.
5. Bahwa pihak kesatuan pernah memerintahkan seluruh anggota Staf 1/Intel Yonif 310/KK utk melakuakn pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ke rumah kontrakannya di Neglasari Rt.53/10 Ds/Kec. Gunung Guruh Kab. Sukabumi dan ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Lengkong Tengah Rt.01/04 Desa Samarang Kec. Samarang Kab. Garut serta ke beberapa tempat yang sering disinggahi Terdakwa, namun hasilnya nihil Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa sifat Terdakwa awalnya cukup baik dan kelakuannya cukup loyal terhadap seniornya serta memiliki prestasi sebagai paltih Ton Tangkas namun sejak Terdakwa menjabat sebagai anggota Korum saat kesatuan Yonif 310/KK Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2017, Terdakwa menjadi kurang bertanggung jawab terhadp pekerjaan dan keluarganya.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan yang sah sangat merugikan kinerja kesatuan karena yang seharusnya Terdakwa bertugas sebagai Bintara Komunikasi dan melancarkan Operasional Kesatuan malah menghambat jalannya tugas operasional kesatuan dan Terdakwa harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD agar menjadi efek jera serta tidak diikuti anggota yang lainnya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-

Hal 6 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Kom Yonif 310/KK bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Baton/Ton Kom/Kima dengan pangkat Serka NRP 21050076171082.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib bertempat di ruang Staf 1/Intel Yonif 310/KK, Pgs Pasi Intel Letda Inf Zulfadly Zakaria, Pgs Dankima Letda Cba Edwin Riyanto (Saksi-2), dansie Intel Serka Jafar dan Basi 1/Intel Sertu Sidik Dionaldi (Saksi-1) serta anggota Staf 1/Intel lainnya sedang melakukan koordinasi mengenai permasalahan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan perselingkuhan dengan wanita lain yang bukan isterinya, Terdakwa berada diruang Pasi 1/Intel yang jaraknya tidak jauh dari ruang Staf 1/Intel, kemudian saat Pasi Intel Letda Inf Zulfadly Zakaria bersama Saksi-2 akan menemui Terdakwa di ruang Pasi Intel ternyata Terdakwa tidak ada diruangan tersebut, selanjutnya Pgs Pasi Intel Letda Inf Zulfadly Zakaria memerintahkan seluruh anggota Staf 1/Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Markas dan diluar Markas Yonif 310/KK, namun Terdakwa tidak ditemukan dan keesokan harinya hingga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga saat ini.

Hal 7 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Neglasari Desa/Kec. Gunung Guruh Sukabumi, ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Kp. Lengkong Samarang Garut dan beberapa tempat yang biasa disinggahi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dansubdenpom III/1-2 Sukabumi sesuai Surat Danyonif 310/KK Nomor R/117/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 agar perkara Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Hal 8 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif menjabat sebagai Batonkom Kims dengan pangkat Serka NRP 21050076171082.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor Kep/07/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, menunjukan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Yonif 310/KK dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" .

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya"pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 9 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 18.45 wib bertempat di ruang Staf 1/Intel Yonif 310/KK, Pgs Pasi Intel Letda Inf Zulfadly Zakaria, Pgs Dankima Letda Cba Edwin Riyanto (Saksi-2), dansie Intel Serka Jafar dan Basi 1/Intel Sertu Sidik Dionaldi (Saksi-1) serta anggota Staf 1/Intel lainnya sedang melakukan koordinasi mengenai permasalahan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan perselingkuhan dengan wanita lain yang bukan isterinya, Terdakwa berada diruang Pasi 1/Intel yang jaraknya tidak jauh dari ruang Staf 1/Intel, kemudian saat Pasi Intel Letda Inf Zulfadly Zakaria bersama Saksi-2 akan menemui Terdakwa di ruang Pasi Intel ternyata Terdakwa tidakada diruangan tersebut, selanjutnya Pgs Pasi Intel Letda Inf Zulfadly Zakaria memerintahkan seluruh anggota Staf 1/Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Markas dan diluar Markas Yonif 310/KK, namun Terdakwa tidak ditemukan dan keesokan harinya hingga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga saat ini.
2. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Neglasari Desa/Kec. Gunung Guruh Sukabumi, ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Kp. Lengkong Samarang Garut dan beberapa tempat yang biasa disinggahi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dansubdenpom III/1-2 Sukabumi sesuai Surat Danyonif

Hal 10 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310/KK Nomor R/117/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 agar perkara Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Hal 11 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim

Hal 12 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa serta menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Kom Yonif 310/KK bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 13 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dadang Warlian, Serka NRP 2105007 6171082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Kom Yonif 310/KK bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H.,M.H Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, dan U. Taryana, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 636558 serta Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap Ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Ttd

U. Taryana, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 14 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 15 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 10-K/PM.II-09/AD/II/2019